BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PADA PERKARA PERCERAIAN (PUTUSAN *VERSTEK*)

Sebelum membahas lebih lanjut terkait bab ini, penyusun akan sedikit mengulas terkait perceraian dan putusan *verstek*. Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan." Jadi istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. ¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". ¹⁶

Pada perkara perceraian, putusan *verstek* dijatuhkan apabila salah satu pihak (dalam hal ini tergugat) tidak hadir di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Baik itu suami sebagai tergugat maupun istri sebagai tergugat.

¹⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

¹⁶*Ibid*, hlm. 18.

A. Peradilan Agama dan Kewenangannya

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama atau *Godsdienstige Rechtspraak* adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah. Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, juga di dalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Terdapat dua macam kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet. Ke-4, 2006, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

a. Kewenangan relatif

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁹ Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon, namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkaraperkara tertentu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:²⁰

- Permohoan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Permohonan dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukakan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

¹⁹Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 87.

.

²⁰*Ibid*, hlm. 88.

- Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
 (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 4) Permohoan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absout (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:²¹

1) Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, antara lain, izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak,

²¹*Ibid*, hlm. 91-93.

gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anakanak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan jika bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Termasuk juga mengenai putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pecabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal sorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang anak, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2) Warisan, Wasiat dan Hibah

 a) Perkara warisan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yaitu penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing

- ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan (Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).²²
- b) Wasiat secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat (Pasal 197 s/d Pasal 209). Dalam bab ini diatur tentang syarat-syarat pihak dalam wasiat, harta benda yang diwasiatkan, cara-cara wasiat, batalnya wasiat, pencabutan wasiat, batas besarnya harta yang diwasiatkan, cara pembukaan surat wasiat, wasiat anggota tentara pada waktu perang, wasiat yang dalam perjalanan melalui laut, pihak yang tidak dapat menerima wasiat, dan wasiat wajibah.²³
- c) Pengaturan *hibah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab VI tentang *Hibah* (Pasal 210 s/d Pasal 214). Dalam bab ini diatur tentang syarat-syarat orang yang *menghibahkan*, harta benda yang *dihibahkan*, batas maksimal harta yang *dihibahkan*, *hibah* orang tua kepada anak, *hibah* tidak dapat ditarik kembali, *hibah* yang diberikan pada saat pemberi *hibah* dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, serta cara menghibahkan Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing.²⁴

²²*Ibid*, hlm. 119.

²³*Ibid*, hlm. 120.

²⁴*Ibid*, hlm. 121.

3) Wakaf dan Shadaqah

- a) Kewenangan Peradilan Agama di bidang wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. Kemudian dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pelaksanaan wakaf sesuai ajaran agama Islam dalam hal wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi; bayinah (alat bukti administrasi tanah wakaf); pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.²⁵
- b) Mengenai *shadaqah* tidak ada peraturan yang definitif diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga peraturan mengenal *shadaqah* didasarkan pada dalil-dalil Qur'an, Hadis, *ijma', qiyas*, serta kitab-kitab fikih karangan para ahli fikih.²⁶

B. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam bahasa Belanda putusan disebut *vonis*, yang berarti putusan pengadilan untuk mengakhiri satu pemeriksaan perkara yang diserahkan kepadanya, diberikan dalam bentuk seperti yang diharuskan.²⁷ Dalam bahasa Arab disebut *al-qada*', yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum lah* (pihak yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 122.

²⁶ *Ibid*, hlm. 123.

²⁷ Martias, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 224.

dimenangkan) dari *mahkum 'alaih* (pihak yang dikalahkan).²⁸ Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Berikut ini beberapa pengertian putusan antara lain:

- a. Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁹
- b. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁰

Dalam redaksi lain, putusan didefinisikan sebagai pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, hasil dari pemeriksaan gugatan (*contentius*).³¹ Dari beberapa definisi putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara dalam menyelesaikan

²⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

²⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron A.M. (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 127.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251.

perkara gugatan yang dituangkan ke dalam tulisan dan diucapkan di muka persidangan.

2. Dasar Hukum Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk pemikiran berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Putusan hakim merupakan putusan pengadilan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara, putusan itu juga dapat dijadikan sebagai referensi hukum (yurisprudensi) bagi hakim yang lain.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat (1) HIR, 189 ayat (1) Rbg).³²

C. Jenis, Alasan, dan Prosedur Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar persidangan, karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

 $^{^{32}}$ Sudikno Mertokusumo,
 $\it Hukum$ Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 159.

Secara harfiyah talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Selanjutnya, dalam surat An-Nisa' ayat 130, yang berbunyi:

Artinya, "jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

1. Jenis-jenis Perceraian

a. Cerai Talak

Cerai talak yaitu perohonan yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Nantinya isi amar putusan hakim Pengadilan Agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Abdul Ghofur Anshori bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 117.

mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.³⁴

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memebrikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut.

- Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- 2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian suka rela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
- 3) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.
- Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditunjukkan pada suami.³⁵

b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja

³⁴*Ibid*, hlm. 118.

³⁵*Ibid*, hlm. 118.

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.³⁶

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan hukum perceraian yaitu, alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.³⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seorang penggugat. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

³⁷*Ibid*. hlm. 175.

³⁶*Ibid*, hlm. 225.

³⁸*Ibid*, hlm. 176.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
 penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak menjadi cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

3. Prosedur dalam Perceraian

- a. Proses Hukum Cerai Talak
 - 1) Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai

³⁹*Ibid*, hlm. 180.

pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.⁴⁰

Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai pemohon.⁴¹

2) Pemeriksaan dan Pendalaman Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambatlambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. 42

Upaya mencapai perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh seorang hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan berdasarkan

⁴¹*Ibid*, hlm. 241.

⁴⁰ Ibid, hlm. 241.

⁴²*Ibid*, hlm. 242.

pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dalam jangka waktu paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. 43

3) Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Dalam sidang penyaksian ikrar itu, suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak.

4) Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan karena Cerai Talak

Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak

⁴⁴*Ibid*, hlm, 247.

⁴³*Ibid*, hlm. 246.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 248.

diucapkan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan, karena celai talak tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁶

b. Proses Hukum Cerai Gugat

1) Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali apabila istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.⁴⁷

2) Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melidungi Hak Suami Istri dan Anak-anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat atau berdasakan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

⁴⁶ Ibid, hlm. 248.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 255.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selain itu, selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁴⁸

3) Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian.

Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan
atas gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas
atau surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup.⁴⁹

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Majelis hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berusaha mendamaikan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 257.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 257.

kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat harus datang secara pribadi, kecuali apabila satu diantara dua pihak bertempat kediaman di luar negara, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 50

4) Putusan Pengadilan tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan Perceraian

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

D. Jenis-jenis Putusan Hakim

Berikut jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata:⁵¹

⁵⁰*Ibid*, hlm. 258.

⁵¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 212-223.

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menegaskan atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, keputusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *constitutief* merupakan putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan tentang perceraian.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi *wanprestasi* dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya, hukuman untuk membayar ganti rugi.

4. Putusan Prepatoir

Putusan *prepatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya, putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri di persidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya

peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya.

5. Putusan Interlocutoir

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Misalnya pengambilan sumpah, pemeriksaan para saksi dan sebagainya.

6. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat.

7. Putusan Provisionil

Putusan *Provisionil* adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya, putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan

meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.

8. Putusan Contradictoir

Putusan Contradictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Apabila telah dijatuhkan putusan contradictoir, maka tergugat atau para tergugat tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri, tetapi perlawanannya hanya diperbolehkan diajukan dalam tingkat banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 127 HIR). Jadi, dalam keputusan contradictoir ini apabila ternyata dalam praktiknya pihak tergugat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan tidak megajukan upaya banding atau upaya hukum lain, maka keputusan contradictoir ini menjadi in kracht van gewijsde atau menjadi keputusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam suatu persidangan dan keputusannya dapat dilaksanakan dengan cara paksa.

9. Putusan Verstek atau In Absensia

Putusan *Verstek* atau *In Absensia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan.

10. Putusan Akhir

Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa:

a. Gugatan Dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya, namun jika gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga sebagian.

b. Gugatan Ditolak

Gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvan kelijk verklaart*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, gugatannya melawan hak, dan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak.

d. Tidak Berwenang Mengadili

Maksudnya adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Apabila dalam praktik permohonan pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tingkat pertama yang dituju menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara, maka gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara.

E. Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan *verstek* dalam bahasa Belanda disebut *verstekvonnis*, yaitu putusan yang dijatuhkan di belakang tergugat.⁵² Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur perihal *verstek* menyatakan: "apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka putusan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan".⁵³

⁵² Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 219.

.

⁵³ Pasal 125 avat (1) HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata itu *verstek* sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.⁵⁴ Menurut Mukti Arto, *verstek* artinya tergugat tidak hadir. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.⁵⁵

2. Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Positif

Ketentuan mengenai putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR., dan Pasal 149 R. Bg. Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan, diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
- c. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. *Petitum* beralasan.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi,

⁵⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 256.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 86.

maka putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. 56

Putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat, pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisis asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat juga harus diperhatikan, sehingga secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam praktik sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.⁵⁷

3. Putusan Verstek dalam Hukum Acara Islam

Dalam hukum acara Islam mengenai putusan *verstek*, walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan dua atau tiga kalinya, ternyata tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka hakim dalam menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti dari penggugat disamping alasan-alasan gugatan.⁵⁸

Dalam memutuskan perkara terhadap orang yang *gaib* (tidak hadir) dalam sidang, hakim harus berpedoman kepada:

a. Telah terbukti dengan alat bukti yang cukup.

⁵⁶Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Qeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 26.

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 85.

⁵⁸ Abdul Krim Zaidan, *Niza AL-Qada'i fi asy-Syari'ati al-Islamiyati*, (Bagdad: al-Amiy, 1948), hlm. 153.

b. Penggugat telah mengangkat sumpah istizhar (sumpah penegasan).

Dari penjabaran di atas, terdapat perbedaan mengenai putusan verstek antara HIR dan hukum acara Islam. Dalam HIR, setelah tergugat dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang untuk mewakilinya, maka perkaranya langsung diputus setelah persyaratannya diperiksa. Sedangkan dalam hukum acara Islam, setelah tergugat dipanggil secara patut dan resmi dan diperiksa persyaratannya, sebelum diputus terlebih dahulu harus diperiksa alat-alat bukti dari penggugat.

4. Putusan Verstek dalam Hukum Acara Pengadilan Agama

Menurut Mukti Arto, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Peradilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memerisa perkara sengketa perkawinan. Hukum acara khusus tersebut diatur dalam:⁵⁹

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

⁵⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 205.

- e. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
- f. Kitab-kitab Fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum.
- g. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Mengenai putusan *verstek* dalam hukum acara Peradilan Agama, secara umum sama dengan putusan *verstek* dalam hukum acara positif. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) dengan alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. ⁶⁰

F. Pembuktian dalam Putusan Verstek

1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologi, pembuktian berasal dari "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara membuktikan." Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁶¹ Membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁶⁰*Ibid*. hlm. 257.

⁶¹ Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 151.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.⁶²

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alatbukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. 63 Menurut Mukti Arto, tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 64

2. Macam-macam Alat Bukti

Menurut Paton alat bukti dapat bersifat oral, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat, sedangkan termasuk dalam alat bukti yang material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.⁶⁵

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut

.

 $^{^{62}}$ Sudikno Mertokusumo, $\it Hukum$ Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 104.

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 139.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 140.

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 115.

undang-undang. Alat-alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R. Bg antara lain:⁶⁶ alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah



 66 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ... hlm. 145.

BAB III

PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (PERKARA DI 2013-2015)

Proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan Pengadilan lain di Indonesia. Pada perkara tertentu, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan meskipun tidak dihadiri oleh seluruh pihak yang berperkara. Proses ini biasanya sering terjadi pada peradilan perkara perceraian, biasanya Pengadilan Agama memutuskan perkara meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Proses peradilan ini disebut sebagai perkara yang diputus secara *verstek*.

Putusan *verstek* biasa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama jika pihak tergugat 2 (dua) kali absen dalam persidangan tanpa keterangan, bahkan sering ditemukan perkara cerai yang tergugatnya tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Pada perkara ini, biasanya Pengadilan Agama akan memutus perkara secara *verstek* dengan tergugat yang *dighoibkan*. Berbeda pada perkara cerai yang penggugatnya tidak hadir ke persidangan, pada perkara ini biasanya Pengadilan Agama akan secara otomatis menggugurkan perkara yang digugatnya.

Perkara dengan proses seperti di atas, biasanya banyak dijumpai di Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yuridiksi luas, termasuk wilayah yuridiksi yang sebagian besar terdiri dari pedesaan. Kondisi ini sejalan dengan wilayah yuridiksi di Pengadilan Agama Wonosari D.I. Yogyarkata.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari

1. Kondisi Geografis Gunung Kidul

Gunung Kidul merupakan kabupaten beribukota Wonosari yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai Ibukota, Wonosari merupakan pusat pemerintahan di Gunung Kidul. Daerah ini merupakan kabupaten terluas dari lima kabupaten di D.I. Yogyakarta. Luas daerah ini kurang lebih sekitar 1.485,36 km², atau ± 46,63% luas keseluruhan propinsi D.I. Yogyakarta, terbagi menjadi delapan belas kecamatan yang terdiri dari 144 desa. Wajar apabila daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang mencapai 759.938 jiwa.

Kabupaten Gunung Kidul terletak di koordinat 110° 21' – 110° 50' Bujur Timur 7° 46' – 8° 09' Lintang Selatan. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa tengah dibagian timur dan utara, Kabupaten Sleman dan Bantul di bagian barat, serta Samudera Hindia di bagian selatan. Sebagai daerah yang terletak di dataran tinggi, maka topografi keadaan tanah di gunung kidul terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan (zona), sebagai berikut:

1. Zona Utara (Zona Batur Agung).

Dengan ketinggian 200 - 700 m di atas permukaan laut, wilayah ini berpotensi untuk obyek wisata alam perbukitan dan wisata geologi, meliputi kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, Gedangsari bagian utara dan Ponjong bagian utara.

2. Zona Tengah (Zona Ledok Wonosari)

Dengan ketinggian 150 - 200 m di atas permukaan laut, wilayah ini berpotensi untuk wisata alam perbukitan, wisata geologi dan ekowisata hutan, meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Semanu bagian utara dan Ponjong bagian tengah.

3. Zona Selatan (Zona Pegunungan Seribu)

Dengan ketinggian 100 - 300 m di atas permukaan laut, wilayah ini berpotensi untuk wisata pantai, wisata bahari, wisata geologi dan ekowisata kars, meliputi kecamatan Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Girisubo, Rongkop, Semanu bagian selatan dan Ponjong bagian selatan.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosari

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 pada 25 Juli 1961, Pengadilan Agama Wonosari terbentuk dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m² dan memiliki luas bangunan 150 m². Semenjak berdiri (1962) sampai tahun 2003, Pengadilan Agama Wonosari secara konsisten berada pada *ranking* pertama dalam menyelesaikan proses perkara perceraian. Kabupaten Bantul di urutan kedua, Yogyakata dan Wates pada urutan ketiga. Bagaimana tidak,

Pengadilan Agama Wonosari memiliki wilayah yurisdiksi 18 kecamatan yang terbagi menjadi 144 desa.⁶⁷

Selama 55 tahun berdiri, Pengadilan Agama Wonosari mengalami beberapa proses pergantian ketua Pengadilan, sebagai berikut:⁶⁸

No.	Nama Ketua	Tahun Periode
1.	KH. Amar Rosidi	1962 – 1980
2.	Drs. H. Muhsinun, SH	1981 – 1996
3.	Drs. Sukemi, SH	1996 – 1999
4.	Drs. Fakhruddin Cikman, SH	1999 – 2002
5.	Drs. Muchsin, SH	2002 – 2004
6.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH, MSI	2004 – 2008
7.	Drs. Jeje Jaenudi <mark>n, M</mark> SI	2009 – 2011
8.	Drs. H. Abdul Ghofur, SH., MH	2012 – 2013
9.	Drs. M. Nasir, MSI	2013 – 2015
10.	Dr. Mohamad Jumhari	2015-sekarang

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari

Sebagaimana fungsinya untuk menegakkan keadilan, tentu visi dan misi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama. Tidak cukup hanya melayani, Pengadilan Agama juga harus menjaga martabatnya. Wajar apabila mengembangkan kompentensi sumber daya manusia menjadi salah

-

⁶⁷Anonim, "Sejarah Pengadilan Agama Wonosari," *http://pa-wonosari.net/*, diakses pada 27 Januari 2017.

⁶⁸Anonim, "Struktur Organisasi," http://pa-wonosari.net/, diakses pada 27 Januari 2017.

satu kebutuhan mendasar di Pengadilan Agama Wonosari. Seperti yang tertuang dalam visi dan misi Pengadilan Agama Wonosari sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat dan Menjunjung Tinggi Keadilan" 69

MISI

- 1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari.
- 2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilandan berbasis informasi.
- 3. Meninggkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari.
- 4. Meningkatkan kredi<mark>de</mark>belitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.⁷⁰

Tentu visi dan misi ini diharapkan untuk menjaga kinerja petugas Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum keluarga ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Gunung Kidul.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari

Seperti yang penyusun sampaikan di atas, Pengadilan Agama Wonosari memiliki 18 kecamatan dan 144 daerah yurisdiksi. Daerah ini merupakan daerah yang tersebar di seluruh kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta.

.

⁶⁹Anonim, "Visi Misi Pengadilan Agama Wonosari," http://pa-wonosari.net/, diakses pada 27 Januari 2017.

⁷⁰Ibid.

Berikut adalah daftar nama Kecamatan dan Desa di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	PERKARA CERAI
1.	Wonosari	14	329
2.	Playen	13	367
3.	Ponjong	11/	262
4.	Patuk	11	316
5.	Semanu	5	187
6.	Tanjung sari	5	167
7.	Saptosari	7	233
8.	Paliyan	7	217
9.	Ngawen	6	184
10.	Panggang	6	216
11.	Karangmojo	9	253
12.	Semin	10	284
13.	Tepus	MIC 5NIVE	RSITY 193
14.	Purwosari	5	176
15.	Girisubo	A 8 A R	278
16.	Rongkop	8	262
17.	Gedangsari	7	246
18.	Nglipar	7	203
JUMLAH		144	4.427

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

Dari luasnya wilayah yuridiksi di atas, Pengadilan Agama Wonosari diurusi sebanyak 36 orang. Pengadilan Agama Wonosari diketuai oleh Dr. Mohamad Jumhari, serta Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai wakilnya. Demi proses hukum yang berkeadilan, tentu Pengadilan Agama membutuhkan tenaga yang secara detail mencatat proses persidangan. dalam proses persidangan, pejabat yang bertugas mencatat dan mengatur jalannya persidangan adalah panitera. Berikut adalah susunan Panitera yang ada di Pengadilan Wonosari.

NO	NAMA	JABATAN PANITERA
1	Suhartadi, S.H.	Panitera
2	Dra. Afrikani Asiyah	Sekretaris
3	Drs. H. Muslih, S.H.	Panitera Muda Hukum
4	Bambang Hariyanto, SHI.	Panitera Muda Permohonan
5	Dra. Mardhiyah Nur	Panitera Muda Gugatan
6	Salim Al Gozali, S.Kom	Kasubbag. Perencanaan, Ti dan Pelaporan
7	Fajar Widodo, SHI. MPH.	Kasubag. Kepeg. dan Ortala
8	Cacan Wijaya, SH.	Kasubbag Umum & Keuangan

Untuk menjamin keadilan bagi masyarakat Gunung Kidul, Pengadilan Agama Wonosari memiliki beberapa tenaga fungsional hakim. Berikut adalah jumlah tenaga fungsional hakim di Pengadilan Agama Wonosari, yaitu, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H., Drs. H. Bahran, M.H., Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, Drs. Suyadi, M.H.I., Umar Faruq, S.Ag., MSI., H. Abdurrahman, S.Ag. Selain tenaga fungsional hakim, Pengadilan Agama Wonosari didukung oleh tenaga profesional lain. Meliputi, Jabatan Pelaksana/Staf Umum & Keuangan dijabat oleh Lia Ratna Sari, A.Md, Nur Hidayati Dyah K., SE, Arif Yudisaputro, S. H., terakhir, sebagai Pelaksana/Staf Kepaniteraan yaitu Rahman Bahari, S. HI.

Dari sekian petugas Pengadilan Agama Wonosari, jumlah Juru sita/juru sita pengganti perlu diperhatikan, sebagai Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yuridiksi terluas di D.I. Yogyakarta. Pengadilan Agama Wonosari hanya memiliki 6 (enam) juru sita atau juru sita pengganti. Struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

6. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosari

Adapun tugas dari Pengadilan Agama Wonosari sama dengan Pengadilan Agama pada umumnya, antara lain:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, *Hibah*, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.⁷¹

Fungsi Pengadilan Agama Wonosari adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam bidang Perdata Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

_

⁷¹Anonim, "Profil Pengadilan Agama Wonosari," http://pa-wonosari.net/index.php/, diakses pada 27 Januari 2017.

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tententu.

B. Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Wonosari

1. Perkara Secara Umum di Pengadilan Agama Wonosari

Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari tidak hanya perkara dalam perceraian. Perkara perubahan identitas, wakaf dan waris juga pernah masuk dan terdaftar menjadi perkara yang pernah diputus di Pengadilan Agama Wonososari. Pada tahun 2013 hingga 2015 ditemukan lebih dari 5 (lima) perkara permohonan poligami dan perubahan identitas yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Intensitas yang sama juga ditemukan pada perkara permohonan *wali adhol*. Walaupun persentasenya tidak setinggi perkara perceraian, kondisi ini membuktikan produktifitas Pengadilan Agama Wonosari dalam menyelesaikan perkara.

Dari sudut pandang berbeda, fakta di atas mengarahkan penilaian peneliti pada kompleksitas sosial masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari. Dugaan ini dikuatkan dengan masuknya perkara pencabutan kuasa orang tua tahun 2013 dan 2015, termasuk diantaranya 10 (sepuluh) perkara yang ditolak di Pengadilan Agama Wonosari, seperti pada tabel berikut:

_

⁷² Pengambilan Data di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari pada 28 Desember 2016.

NO	JENIS PERKARA	2013	2014	2015	JUMLAH
1.	Izin poligami	8	5	4	17
2.	Pencegahan perkawinan				
3.	Penolakan perkawinan oleh PPN				
4.	Pembatalan perkawinan				
5.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri				
6.	Cerai talak	430	537	437	1.404
7.	Cerai gugat	946	1.077	1.010	3.033
8.	Harta bersama			2	2
9.	Penguasaan anak				
10.	Nafkah anak oleh ibu				
11.	Hak-hak bekas istri	-			
12.	Pengangkatan anak	2	2	1	5
13.	Pencabutan kekuasaan orang tua	1		1	2
14.	Perwalian			3	3
15.	Pencabutan kekuasaan wali				
16.	Penunjukan orang lain sebagai wali				
17.	Ganti rugi terhadap wali				
18.	Asal-usul anak				
19.	Pendaftaran perkawinan campuran				
20.	Isbat nikah	64	98	206	468
21.	Izin kawin			4	4
22.	Dispensasi kawin	161	147	109	417
23.	Wali <i>adlol</i>	4	5	5	14
24.	Kewarisan		2		2
25.	Wasiat				
26.	Hibah	IVE	RSII	Y	
27.	Wakaf		1	- A	1
28.	Shodaqoh		H	IA	
29.	Perubahan identitas	11	-6	16	33
30.	Lain-lain	7		5	15
30.	Ditolak	6	1	3	10
31.	Gugur	23	18	8	49
	JUMLAH PERKARA MASUK	1.663	1.899	1.814	

Faktanya, perkara perceraian selalu menjadi primadona di Pengadilan Agama Wonosari. Selain perkara cerai, permohonan dispensasi kawin juga tidak kalah banyak diputus. Dari 2013-2014 ditemukan 417 (empat ratus tujuh belas) perkara dispensasi kawin masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Disusul dibawahnya isbat nikah yang berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) perkara.

Penyusun harus mengakui, dominasi perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama se D.I. Yogyakarta sudah menjadi trend. Hal ini terbukti dari pendataan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Sari Provinsi DIY. LK3 mencatat rata-rata terjadi 1000 perkara perceraian yang masuk ke seluruh Pengadilan Agama di D.I. Yogyakarta.⁷³

Selain data LK3 Sekar Sari tersebut, data lain juga menunjukan dominasi perkara perceraian yang terjadi di seluruh Pengadilan Agama di D.I. Yogyakarta. Pada kurun waktu yang sama (2013-2015) ditemukan 1484 pekara di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian 1236 perkara di Pengadilan Agama Wates, 2704 perkara di Pengadilan Agama Bantul, serta 2871 perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.⁷⁴

2. Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pegadilan Agama Wonosari

Perkara perceraian memang selalu urutan teratas di Pengadilan Agama. Tidak menutup kemungkinan fakta ini terjadi di setiap Pengadilan Agama di Indonesia. Perkiraan ini berdasarkan dari banyak kalangan yang tertarik untuk meneliti perkara perceraian di pengadilan Agama.

⁷⁴ Nawawi. Muhammad, "Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se - D.I. Yogyakarta," Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

⁷³Humas BPPM Yogyakarta, "Kasus Perceraian di Kabupaten Bantul, Tertinggi di DIY," http://www.bppm.jogjaprov.go.id/, diakses pada 6 Februari 2017.

Namun dalam penelitian ini, secara khusus penyusun tertarik mendalami perkara perceraiannya yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari. Perkara perceraian hanya menjadi data tambahan penyusun untuk melihat potensi putusan *verstek* yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari.

Kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari masih terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa daerah yuridiksi Pengadilan Agama lain di D.I. Yogyakarta. Seperti data di bawah ini, perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2013-2015 yaitu:

NO	JENIS PERKARA	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2013	2014	2015
1.	Cerai Talak	430	537	437
2.	Cerai Gugat	946	1.077	1.010
	JUMLAH	1.376	1.614	1.447

Data ini menunjukan bahwa betapa masifnya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Gunung Kidul, maka dalam kurun waktu tiga tahun, rata-rata terjadi sepuluh kasus perceraian di setiap desa per tahun di Gunung Kidul. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, melihat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari terluas bila dibandingkan dengan daerah yuridiksi lain di D.I. Yogyakarta. Hal ini akan berpengaruh terhadap jaminan hukum bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang sedang berperkara.

Pengadilan Agama Wonosari merupakan Pengadilan Agama satusatunya yang ada di Gunung Kidul sementara luas wilayah mencapai 1.485,36 km² (luas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari). Tidak semua masyarakat merasa mudah untuk berperkara apabila mereka bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama tersebut. Artinya, besar kemungkinan masyarakat tidak akan menghadiri proses persidangan perceraian. Jarak Pengadilan Agama yang jauh menjadi potensi alasan yang paling rasional bagi masyarakat Gunung Kidul.

Walaupun kehadiran para pihak tidak menghalangi proses peradilan perkara perceraian, apabila terbukti Pengadilan Agama Wonosari akan memutuskan perkara meskipun tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Seperti data yang penyusun dapatkan dalam wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Wonosari yaitu, "jika dua kali tergugat tidak hadir, maka majelis akan memutuskan. Hal itu sudah sesuai dengan HIR Pasal 125."⁷⁵ Jadi bukan berarti perkara perceraian tidak penting untuk diperhatikan kehadiran para pihaknya.

Dalam perkara perceraian banyak aspek yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh para pihak. Misalnya hak pengasuhan anak, harta bersama, uang iddah, hak-hak bekas istri, dan lain-lain. Sangat besar kemungkinan tidak sampainya aspirasi dan hak hukum pihak tergugat jika pekara yang mereka hadapi diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Wonosari.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Endang (Hakim Pengadilan Agama Wonosari), 11 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari terus meningkat, meskipun ada penurunan pada tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan perkara pada tahun sebelumnya. Seperti data pada tabel berikut:⁷⁶

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	PUTUSAN VERSTEK	PERSENTASE VERSTEK
2013	1.376	857	62,28%
2014	1.641	1.126	68,62%
2015	1.447	1.037	71,66%

Ditemukan lebih dari 50% perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Wonosari, bahkan pada tahun 2015 persentase putusan verstek mencapai angka 71%. Keadaan ini membuktikan skala putusan verstek masih sangat dominan di Pengadilan Agama Wonosari.

Tabel di atas mengarahkan kecurigaan penyusun atas perilaku masyarakat Gunung Kidul yang tidak peduli terhadap hak dan kewajiban di hadapan hukum. Sebagian besar mereka tidak menghadiri persidangan perceraian merupakan indikasi adanya keraguan, ketidaktahuan bahkan pembiaran dalam berperkara. Diteliti lebih lanjut, ditemukan alasan pihak

⁷⁶ Pengambilan data di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari pada 25 Januari 2017.

tergugat yang merasa malas untuk *wira-wiri* ke Pengadilan. Seperti ungkapan salah satu sumber yang mengatakan, "Malas sekali jika harus menghadiri persidangan. Jauh tempatnya, angkutan juga susah. *Toh* akhirnya pasti mendapatkan keputusan." Ungkapan sumber tersebut memberikan jawaban kecurigaan peneliti terhadap ketidakpedulian masyarakat Gunung Kidul dalam berperkara.

Bahkan ditemukan dominasi perkara cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Wonosari. Seperti pada tabel berikut :⁷⁸

TAHUN	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE	
	PERKARA	VERSTEK	VERSTEK	
2013	Cerai Talak	330	38,51%	
	Cerai Gugat	527	61,49%	
2014	Cerai Talak	569	50,53%	
	Cerai Gugat	557	49,47%	
2015	Cerai Talak	440	42,43%	
STA	Cerai Gugat	C U ⁵⁹⁷ IVE	51,57%	

Tiga tahun berturut-turut putusan *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh perkara cerai gugat. Artinya, putusan *verstek* dikeluarkan atas ketidakhadiran pihak suami (tergugat). Pada tahun 2013 terjadi 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) perkara perceraian yang diputus

⁷⁸ Pengambilan data di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari pada 25 Januari 2017.

⁷⁷Wawancara dengan Solikhin, 28 Januari 2017, Desa Semanu, Kecamatan Semanu.

secara *verstek*. 527 (lima ratus dua puluh tujuh) diantaranya merupakan perkara cerai gugat, berbanding lurus dengan temuan 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) perkara cerai gugat pada tahun 2015.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014 sebesar 12% dari tahun sebelumnya, namun faktanya angka perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* masih berkisar di atas angka 500-an (lima ratusan) perkara. Jika diangkakan, perkara cerai gugat konsisten naik dari tahun 2013 - 2015. Apabila ditelusuri lebih dalam, alasan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan karena malas, jarak Pengadilan Agama Wonosari yang jauh, menjadi alasan utama bagi mereka untuk absen dalam persidangan. Seperti ungkapan salah satu sumber yang mengatakan, "*Waduh* mbak, malas sekali menghadiri persidangan. Jauh tempatnya, angkutan juga susah. *Toh* akhirnya pasti mendapatkan keputusan."

Ungkapan "malas menghadiri persidangan" sebenarnya tidak patut dilontarkan oleh tergugat yang notabenenya sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya porsi tanggung jawab suami dalam rumah tangga lebih besar daripada istri (penggugat). Hal ini mengindikasikan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang selama ini mereka bina.

Di lokasi berbeda, alasan susahnya perekonomian dan sulitnya sarana transportasi ke Pengadilan Agama Wonosari, menjadi alasan lain bagi pihak tergugat untuk tidak menghadiri proses persidangan. Mereka menilai, sulitnya sarana transportasi akan berdampak pada membengkaknya

⁷⁹ Wawancara dengan Solikhin, 28 Januari 2017, desa Semanu, Kecamatan Semanu.

biaya yang harus dikeluarkan. Bahkan ditemukan, cerai gugat yang diputuskan secara *verstek* dan pihak tergugatnya *dighoibkan* oleh Pengadilan Agama Wonosari. Seperti yang terjadi pada perkara Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Wno, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dijatuhkannya putusan secara *verstek* dalam perkara tersebut kepada pihak tergugat yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama Wonosari.

Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan cerai si istri (Ngatinah 33 tahun) karena si suami 5 (lima) tahun tidak ada kabar. Bahkan menurut keterangan saksi (Giman, 55 tahun) mengatakan pada saat proses pernikahan suami (tergugat) tidak membawa pihak keluarganya. Ironisnya, menurut Saksi II (Budi Santoso, 40 tahun) penggugat ditinggalkan pada saat konsdisi hamil anak ke 2 (dua).

Putusan ini setidaknya memberikan penilaian dasar bagi penyusun, dominasi perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari merupakan fakta yang sangat layak untuk ditelusuri. Pasalnya, temuan diatas mengarah pada kesenjangan sosial akibat perilaku tergugat di hadapan peradilan. Hal ini akan menjadi penilaian dasar penyusun pada perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*. Meskipun sejauh ini penyusun masih belum menghadirkan data yang mengarah pada alasan tidak hadirnya tergugat pada perkara cerai talak.

80 Perkara Nomor 115/Pdt.G/2015/PA.Wno, Putus 28 Juli 2015.

BAB IV

PERILAKU HUKUM PIHAK BERPERKARA DALAM KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK

Dalam persidangan, hadirnya pihak-pihak yang berperkara sangat berpengaruh. Ketidakhadiran para pihak yang berperkara adalah realita dan sering dijumpai dalam peradilan keluarga yang biasa terjadi pada perkara cerai. Dalam perkara seperti ini, ada beberapa kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. *Pertama*, majelis akan secara otomatis menggugurkan perkara apabila pihak yang tidak hadir adalah penggugat. *Kedua*, majelis akan memutuskan perkara secara *verstek* (menjatuhkan putusan *verstek*) jika yang tidak hadir adalah pihak tergugat.

A. Sekilas Fenomena Perceraian dan Alasannya di Pengadilan Agama Wonosari

Perkara perceraian bagitu lekat di kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat Gunung Kidul. Dalam proses penegakan hukumnya, perkara perceraian memiliki beberapa persoalan klasik, diantaranya adalah persoalan tidak hadirnya para pihak yang berperkara. Hal semacam ini terjadi hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Sebagai Pengadilan Agama yang pernah menduduki *ranking* pertama dalam menerima perkara cerai, nampaknya Pengadilan Agama Wonosari layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Pengadilan Agama ini sebagian besar perkaranya diputuskan secara *verstek*. Alasannya pihak tergugat beragam, mulai *malas ke pengadilan*, susahnya

perekonomian, akses transportasi ke pengadilan, kurangnya informasi pekara, dan sebagainya.

Sebelum membahas putusan *verstek* lebih lanjut, maraknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari cukup menarik untuk dibahas. Pasalnya ditemukan rata-rata terjadi 139 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Artinya, nikah muda menjadi penyebab utama dari maraknya kasus perceraian di Gunung Kidul. Temuan ini lebih lanjut sudah dikonfirmasi oleh sebagian besar sumber yang ditemui penyusun adalah kalangan pemuda. Bahkan diantaranya secara terang-terangan mengatakan "aku pilih jalan cerai, karena sebenarnya aku menikah bukan karena kemauanku".⁸¹

Mendalami hal ini, ternyata salah satu faktor utama dari maraknya nikah muda disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari. Selain alasan tersebut, sebagian besar wilayah yang tergolong pedesaan juga menjadi faktor dari realita ini di Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai dengan penjelasan Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Agama Wonosari, "bagaimana peceraian tidak banyak mbak, yang menikah anak muda, pasti belum siap. Maklum di Gunung Kidul mayoritas kan pedesaan". 82

B. Dominasi Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi 4.437 perkara perceraian yang masuk ke Pengadialan Agama Wonosari. Sebanyak 3.020 perkara diantaranya

⁸²Wawancara dengan Bapak Muslih (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari), 11 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

⁸¹Wawancara dengan Rahayu, 25 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

merupakan perkara yang diputus secara *verstek*, maka dari 6 (enam) perkara perceraian, 4 (empat) diantaranya merupakan perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat.

Temuan lain, dari 3.020 perkara perceraian yang diputuskan secara *verstek*, 56% diantaranya merupakan perkara cerai gugat. Seperti yang kita ketahui, perkara cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh pihak istri atau perkara perceraian yang tergugatnya adalah pihak suami. Menyikapi kondisi ini, sebagian besar yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga adalah si suami (tergugat). Fakta ini, menjadi alasan mendasar peneliti untuk menilai tergugat sebagai pihak yang tidak siap menjadi kepala keluarga, dan hal ini adalah faktor utama dari dominasi cerai gugat yang diputus secara *verstek*. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak tergugat tidak siap bertanggung jawab di hadapan hukum.

Sejalan dengan penilaian tersebut, penyusun menemukan pihak tergugat yang *digoibkan* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Sesuai dengan putusan Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Wno, tidak jelas keberadaannya, kerja atau bertempat tinggal dimana dan tidak pulang menjadi pertimbangan majelis *mengghoibkan* pihak tergugat.⁸³

Selain menjadi pertimbangan majelis hakim, hal serupa menjadi alasan pihak penggugat (istri) untuk mengajukan gugatan cerai. Seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber "Saya terpaksa cerai, orang suami saya tidak

_

⁸³ Putusan No0574/Pdt.G/2015/PA.Wno.

pernah pulang sejak tiga bulan setelah menikah. Sampai sekarang saya tidak tahu dimana keberadaan suami saya". 84

Walaupun pihak Pengadilan Agama Wonosari sudah melakukan prosedur pemanggilan sesuai dengan sebagaimana diatur, juru sita Pengadilan Agama sudah ditugaskan untuk memanggil atau mendatangi kediaman tergugat. Apabila tidak bertemu dengan tergugat, juru sita akan meminta bantuan perangkat desa untuk menyampaikan surat panggilan dari Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Wonosari akan bekerjasama dengan Pengadilan Agama lain, sesuai dengan alamat terakhir pihak tergugat.

Masih dominannya putusan *verstek* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari membuktikan sikap tergugat (suami) yang secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya dihadapan hukum. Alasan rendahnya kualitas perkawinan masyarakat Gunung Kidul tergolong faktor yang menyebabkan dominasi putusan *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari. Wajar apabila pada tahun 2016, banyak para pihak tergugat menggunakan jasa pengacara atau advoakad dalam perkara cerai gugat. Tergugat semakin menyadari, bahwa dalam perkara perceraian tak hanya sebatas akta cerai, seperti yang dijelaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam wawancara, "Saya juga heran, dalam perkara perceraian. Pada tahun 2016 ini sudah banyak pihak yang menggunakan jasa advokad, terutama dalam perkara cerai gugat". 85

84Wawancara dengan Nanik, 18 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Endang (Hakim Pengadilan Agama Wonosari), 11 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

Proses peradilan harus mempertimbangkan kemampuan mobilisasi seorang perempuan, hal ini merupakan salah satu yang diutamakan dalam proses peradilan. Misalnya seperti ketentuan pengadilan yang mengatur wilayah yuridiksi perkara yang harus mengikuti identititas istri. ⁸⁶ Menjalankan amanah peraturan perundang-undangan dan menjamin keadilan bagi kalangan istri merupakan hal yang sangat penting. Sama halnya dengan pentingnya menjamin kepentingan pihak-pihak berperkara.

C. Alasan Para Pihak Tidak Menghadiri Proses Persidangan

Dijelaskan di bab sebelumnya, Pengadilan Agama Wonosari adalah Pengadilan Agama di D.I. Yogyakarta yang memiliki wilayah yuridiksi yang paling luas, termasuk Pengadilan Agama yang paling banyak memutuskan perkara cerai secara *verstek*, sebagian besar diantaranya merupakan perkara cerai gugat.

Menelusuri alasan yang sudah dijelaskan secara singkat di poin B yaitu dominasi putusan *verstek* dalam perkara perceraian, berikut adalah latar belakang dari alasan tergugat tidak hadir ke persidangan. Berikut beberapa hasil dari pengamatan peneliti yang ditemukan di lapangan:

1. Sulitnya Akses Transportasi Ke Pengadian Agama Wonosari

Sulitnya akses transportasi menjadi salah satu alasan yang cukup banyak ditemukan oleh peneliti dilapangan. Pihak tergugat berdalih, "ndak ada angkutan untuk ke pengadilan mbak".⁸⁷ Penemuan ini didapatkan setelah peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Wonosari dan selama 4

⁸⁷Wawancara dengan Solikhin, 28 Januari 2017, Desa Semanu, Kecamatan Semanu.

⁸⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

(empat) hari. Adanya fakta terkait Kabupaten Gunung Kidul memiliki fasilitas moda tranportasi umum yang memadai. Berikut moda transportasi umum yang menuju atau melalui gedung Pengadilan Agama Wonosari.⁸⁸

Adanya penemuan ini juga dikuatkan dengan hasil pengamatan di Pengadilan Agama Wonosari. Hampir tidak ditemukan masyarakat yang berperkara menggunakan moda transportasi umum. Rata-rata mereka datang ke Pengadilan dengan menggunakan moda transportasi pribadi, meliputi kendaran roda dua dan roda empat.

2. Alasan Lemahnya Perekonomian Pihak Tergugat

Dari sekian banyak sumber yang ditemui peneliti, alasan lemahnya lemahnya perekonomian ditemukan cukup banyak oleh peneliti. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu sumber "Waduh mbak, malas sekali menghadiri persidangan. Jauh tempatnya, angkutan juga susah. Toh akhirnya pasti mendapatkan keputusan."89 Hal tersebut menjadi alasan yang cukup banyak ditemukan.

Bila putusan verstek di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh perkara cerai gugat, maka yang beralasan perekonomiannya lemah adalah para tergugat yang notabenenya seorang suami, termasuk keterangan sumber yang mengatakan biaya perceraian membengkak, sebab Pengadilan Agama Wonosari jauh dari tempat tinggalnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah

⁸⁸Jl. KRT Judodiningrat, Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 50244.

⁸⁹Wawancara dengan Solikhin, 28 Januari 2017, Desa Semanu, Kecamatan Semanu.

satu sumber, "*Haduh*, pengadilannya jauh mbak, ongkosnya mahal. Belum lagi angkutannya juga jarang".⁹⁰

Jika sebagian besar tergugat adalah suami, maka kecil kemungkinnya bagi tergugat untuk beralasan "tidak punya ongkos" untuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Pasalnya, tergugat merupakan pihak yang bisa dipastikan sebagai orang yang bekerja (kepala keluarga).

Sejalan dengan perkara Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Wno yang terbukti dengan sengaja tergugat meninggalkan istrinya. Dari keterangan saksi I dan saksi II, tergugat meninggalkan penggugat (istri) selama 15 (lima) tahun. Bahkan tergugat ditinggalkan pada saat mengandung anak ke 2 (dua).

Dalam konteks ini, "malas dan ongkos mahal" sebenarnya alasan yang tidak masuk akal. Kalimat tersebut adalah ungkapan dari perilaku mereka (tergugat) yang secara sengaja mengabaikan perkaranya. Alasan tersebut sangat kecil kemungkinannya jika mereka (tergtugat) menggunakan alasan tersebut, sementara mereka berkedudukan sebagai kepala keluarga.

3. Absen Ke Persidangan Mempermudah Proses Cerai

Dari sekian banyak perceraian yang diputus secara *verstek*, 56% diantaranya adalah perkara cerai gugat. Ditemukan banyak tergugat yang *dighoibkan*. Tergugat yang *dighoibkan* biasanya mereka para suami yang pergi tanpa alasan. Seperti salah satu sumber yang penyusun wawancarai mengungkapkan alasannya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

_

⁹⁰ Wawancara dengan Sudiono, 27 Januari 2017, Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong.

Wonosari, "Saya sudah 4 tahun tidak mendengar kabar dari suami saya, makanya saya cerai mbak, *toh* dia (suami) tidak jelas kabarnya".⁹¹

Perkara semacam ini, tentu pihak yang sangat dirugikan para penggugat. Selain harus membayar uang panjar perkara ke Pengadilan Agama, mereka harus menerima ketidakhadiran suaminya. Maka wajar bila majelis berkecendrungan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat. Pada putusan verstek yang tergugatnya tidak dighoibkan, ditelusuri lebih lanjut, ternyata alasan mereka tidak hadir ke persidangan karena unsur kesengajaan. Oleh karena itu pihak tergugat lebih memilih untuk bekerja daripada sekedar menghadiri persidangan.

Alasan tergugat yang mengatakan "susah akses transportasi dan lemahnya perekonomian" untuk tidak ke Pengadilan Agama Wonosari jika dibandingkan dengan hasil pengamatan selama 4 (empat) hari dilapangan, menurut peneliti bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, sebab selama itu juga peneliti jarang menemukan pihak yang menggunakan kendaraan umum untuk datang ke pengadilan.

Perkara cerai gugat yang diputuskan secara *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari sebenarnya tidak berdasar pada alasan tersebut. Tergugat secara sengaja untuk tidak hadir ke persidangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar tergugat telah mengetahui bahwa 2 (dua) kali tidak hadir ke persidangan secara otomatis perkara akan diputuskan secara *verstek*. Dalam rangka menegakkan hukum yang bekeadilan, fakta ini tentu tidak bisa dibiarkan,

.

⁹¹Wawancara dengan Triponiati, 29 Januari 2017, Desa Salam, Kecamatan Patuk.

cepat atau lambat masyarakat Gunung Kidul akan semakin berkesadaran untuk mengabaikan tanggungjawabnya dihadapan hukum.

Dalam wawancara yang penyusun lakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonosari, beliau menjelaskan bahwa, "Saya juga heran, dalam perkara perceraian. Pada tahun 2016 ini sudah banyak pihak yang menggunakan jasa advokad, terutama dalam perkara cerai gugat." Karena kurangnya waktu dan tenaga, temuan penyusun tersebut tidak dilanjuti secara mendalam. Namun, hal ini setidaknya menjadi alasan yang cukup rasional bagi peneliti untuk mengukur perkembangan kesadaran tergugat (istri) pada perkara cerai gugat di tahun 2016.

Pada putusan *verstek* yang tergugatnya tidak *dighoibkan*, ditelusuri lebih lanjut, ternyata alasan mereka tidak hadir ke persidangan karena unsur kesengajaan. Sebagian besar tergugat sudah mengetahui, apabila tidak menghadiri persidangan, tergugat merasa semakin mudah mendapatkan akte cerai. Alasan tergugat yang mengatakan susah akses transportasi dan lemahnya perekonomian untuk tidak ke Pengadilan Agama Wonosari jika dibandingkan dengan hasil 4 (empat) hari dilapangan menurut penyusun bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Perkara cerai gugat yang diputuskan secara *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari dengan *mengghoibkan* tergugatnya membuat perkara perceraian hanya dianggap hal sepele. Pasalnya hal tersebut tidak sesuai bahkan

⁹²Wawancara dengan Ibu Endang (Hakim Pengadilan Agama Wonosari), 11 Januari 2017, di Pengadilan Agama Wonosari.

⁹³ Pasal 125 (1) HIR.

bertentangan dengan asas hakim mempersulit perceraian. Asas ini seharusnya membuat perceraian semakin sulit dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun pada prakteknya ketidakhadiran tergugat membuat proses perceraian tetap dapat diputuskan meskipun secara *verstek*.

Dalam rangka menegakkan hukum yang bekeadilan keadaan ini membuat masyarakat semakin tidak taat pada hukum yang berlaku. Cepat atau lambat masyarakat Gunung Kidul akan semakin berkesadaran untuk mengabaikan tanggungjawabnya di hadapan hukum. Berdasarkan teori kesadaran hukum, tidak hadirnya tergugat dalam perkara cerai gugat dengan unsur kesengajaan merupakan usaha dari tergugat untuk menghindari diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk menghindari kewajiban yang harus diberikan oleh tergugat (suami) kepada penggugat (istri). Padahal kewajiban tersebut perlu diperhatatikan untuk menjamin kepentingan-kepentingan sesuai dengan hukum yang ada.

Analisis berbeda dalam perkara yang sama namun dalam konteks yang penggugat yang tidak hadir (perkara yang gugur) jika dilihat dari sudut pandang penggugat, alasan lemahnya perekonomian menjadi sangat rasional. Sebab sebagian besar penggugat yang tidak hadir ke persidangan adalah istri. Sikap tidak hadir ke persidangan adalah cara bagi penggugat untuk menunda perceraiannya. Mereka beranggapan biaya akan membengkak kemudian tidak bisa membayarnya. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam

wawancara, "ndak ada biaya mbak, makanya saya menunda perceraian saya". 94

Apabila dilihat dari kondisi ini, alasan lemahnya perekonomian menjadi sangat masuk akal. Kondisi istri yang sebagian besar menghabiskan waktu di rumah tentu akan sangat menyulitkan bagi mereka untuk membayar panjar perkaranya, termasuk akan kesulitan untuk memenuhi biaya transportasi mereka ke Pengadilan Agama Wonosari, meskipun dalam perkara hukum keperdataan, khususnya perkara perceraian pihak peggugat dapat berperkara dengan gratis atau tanpa membayar panjar perkara ke Pengadilan Agama Wonosari. 95

Dalam peradilan keluarga atau perdata langkah hukum ini dikenal dengan istilah *Prodeo*, dengan melampirkan beberapa syarat administratif, seperti melampirkan surat keterangan miskin ke Pengadilan Agama pada saat mengajukan perkara. Pihak penggugat tidak akan membayar uang panjar perkara ke Pengadilan Agama, namun di kabupaten Gunung Kidul ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi ini. Sebagian besar diantara mereka masih menganggap bahwa untuk bercerai mereka membutuhkan biaya yang tidak murah. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang peneliti wawancarai, "iya mbak, cerai *kan* tidak gratis". ⁹⁶ Tidak heran jika mereka memilih tidak hadir ke persidangan karena merasa tidak memiliki uang atau biaya yang cukup untuk berperkara. Pengugat lebih

94 Wawancara dengan Asih, 27 Januari 2017, desa Gading, Kecamatan Playen.

⁹⁵SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum.

⁹⁶Wawancara dengan Asih, 27 Januari 2017, Desa Gading, Kecamatan Playen.

memilih mengorbankan uang panjar perkara yang masuk ke Pengadilan daripada melanjutkan proses persidangan.

Dalam perkara cerai talak, peneliti belum menemukan keterangan pihak tergugat (istri) yang memberikan alasan tersebut. Rata-rata dari mereka, cenderung malu dan tidak menjawab saat peneliti menayakan alasan mereka tidak hadir dalam persidangan. Sebagian besar dari mereka lebih terbuka saat ditanyakan alasan suami menceraikan mereka dengan jawaban "dia menceraikan aku, mungkin karena sudah bosan mbak". 97

Berbeda dengan alasan yang dijelaskan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Wonosari, bahwa alasan dari para pihak (tergugat) tidak hadir ke muka persidangan adalah pada dasarnya pihak yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tidak hadirpun tergugat ke muka persidangan perkara perceraian akan tetap diputus. Alasan selanjutnya menurut hakim para pihak (tergugat) cenderung malu atau *gengsi* untuk datang ke muka persidangan, karena tergugat yang menjadi penyebab istri mengajukan gugatan cerai. Hakim juga menjelaskan alasan dari istri mengajukan gugatan perceraian adalah karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (tergugat), bahkan sudah menikah dan pindah tanpa diketahui alamatnya sehingga hakim *mengghoibkan* tergugat. Dengan alasan-alasan tersebut maka hakim memutus perkara perceraian dengan putusan *verstek*.

⁹⁷Wawancara dengan Asih, 27 Januari 2017, Desa Gading, Kecamatan Playen.

Hemat peneliti, *In absensia* tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat proses peradilan ini berkaitan langsung dengan jaminan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak terkecuali jaminan keadilan bagi masyarakat di Gunung Kidul. Pentingnya kehadiran para pihak berperkara untuk hadir di muka persidangan adalah untuk memperjuangkan haknya, seperti hak pengasuhan atas anak, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya.

Proses perkawinan seharusnya juga lebih diperhatikan dengan serius oleh pihak yang berwenang, terutama bagi masyarakat yang bedomisili di pedesaan. Pasalnya, diantara mereka yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka yang berdomisili di pedesaaan. Karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah yuridiksi Gunung Kidul.

Selain hal ini, nampaknya diperlukan peraturan yang secara spesifik mengatur kinerja juru sita Pengadilan Agama. Terutama dalam penugasan juru sita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang berperkara. Tidak cukup hanya bekerja sama dengan perangkat desa, lebih lanjut pengadilan harus mengatur penugasan juru sita untuk memastikan perangkat desa menyampaikan surat panggilan pengadilan ke pihak tergugat. Sejauh ini penyusun tidak menemukan aturan atau ketentuan yang mengatur hal tersebut. Selain mengembalikan salinan surat panggilan Pengadilan Agama. Nampaknya masih belum ada aturan yang secara tegas untuk memastikan surat panggilan pengadilan sampai pada pihak yang berperkara.

⁹⁸Berdasarkan data pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2013-2015. Pengambilan data di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari pada 28 Desember 2016

Oleh karena itu perlu kiranya program penyuluhan dan sosialisasi peradilan keluarga kepada masyarakat Gunung Kidul. Program ini akan mengurangi pandangan masyarakat yang menilai tidak hadir ke persidangan akan mempermudah untuk mendapatkan akta cerai. Selain manfaat ini, program tersebut diharapkan dapat menekan angka cerai gugat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, termasuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pihak penggugat (istri).

